



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BSIP SULAWESI BARAT



AGROSTANDAR

# RENCANA **KINERJA** TAHUNAN (RKT) 2024



## **BPSIP Sulawesi Barat**

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT  
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SULAWESI BARAT  
TAHUN 2024**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT  
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2024**


## KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat. Dokumen RKT BPSIP Sulawesi Barat tersebut merupakan penjabaran dari sasaran strategis Renstra BPSIP Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam dokumen RKT Tahun 2024 telah ditetapkan program, kegiatan utama beserta target output dalam upaya pencapaian sasaran pada T.A. 2024. Dokumen ini dapat dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran kinerja serta dasar bagi suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi. Dokumen RKT menjadi dasar evaluasi kinerja BPSIP Sulawesi Barat tahun 2024 dan sebagai acuan dalam Penetapan Kinerja (PK) setelah ditetapkannya alokasi BPSIP Sulawesi Barat.

Harapan saya, dalam upaya pencapaian sasaran strategis BPSIP Sulawesi Barat, dokumen RKT ini dapat memberikan gambaran pencapaian sasaran strategis tahunan secara jelas, terarah dan terukur dan bisa menjadi acuan evaluasi kinerja BPSIP Sulawesi Barat.



Mamuju, Januari 2024  
Kepala Balai,

  
Repelita Kallo, S.TP., M.Si  
NIP. 19680610 200501 2 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
A. Tugas Pokok.....	3
B. Fungsi.....	3
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	4
A. Visi.....	4
B. Misi.....	4
C. Tujuan.....	4
D. Sasaran.....	4
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....	5
A. Program.....	5
B. Kegiatan.....	5
BAB V JUSTIFIKASI TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK).....	6
BAB VI MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TA. 2021.....	7

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sejak terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi, maka seluruh Unit Badan/Balai di Kementerian/Lembaga yang selama ini memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi menjadi ditiadakan dan atau bertransformasi menjadi Unit Badan baru termasuk Badan Litbang Pertanian yang bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 117 tahun 2022, salah satu fungsi kementerian pertanian adalah penyelenggaraan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrument di bidang pertanian. Untuk mendukung fungsi ini dibentuk badan baru dalam susunan organisasi Kementan yakni Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Secara rinci BSIP memiliki fungsi : (1) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, (2) pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian, (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian, (4) pelaksanaan tugas administrasi badan standardisasi instrumen pertanian dan (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan adanya transformasi kelembagaan ini, BPTP sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian di daerah juga mengalami perubahan tugas dan fungsi. BPTP yang sebelumnya memiliki tugas pokok melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi berubah menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian khususnya di bidang pertanian. Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada 30 Januari 2023, BPTP Sulawesi Barat resmi bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. BPSIP mendapatkan tugas untuk mendukung program peningkatan nilai tambah dan daya saing industri melalui kegiatan pengelolaan standar instrumen pertanian dan program peningkatan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan

berkualitas melalui kegiatan pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar.

Dalam upaya mendukung pencapaian target Kementerian Pertanian, BSIP telah menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan acuan bagi Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) yang berada di bawahnya. BPSIP Sulawesi Barat telah menyusun Renstra dengan mengacu pada Renstra BSIP dan BBPSIP (Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, target kinerja dan pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan BPSIP Sulawesi Barat. Renstra selanjutnya diturunkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam Tahun 2024 BPSIP Sulawesi Barat menyusun RKT untuk dapat memberikan gambaran pencapaian sasaran strategis tahunan secara jelas, terarah dan terukur dan bisa menjadi acuan evaluasi kinerja BPSIP Sulawesi Barat.

## **B. Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Merumuskan sasaran yang akan dicapai oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat pada tahun 2024 dalam upaya mendukung pencapaian sasaran strategis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat;
2. Merumuskan indikator kinerja serta target yang akan dicapai dalam mendukung pencapaian sasaran program pada tahun terkait.

## II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### A. Tugas Pokok

Sesuai dengan Permentan No. 13/2023 Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) merupakan UPT BSIP yang mempunyai tugas tertuang pada pasal 126 yaitu melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Lebih lanjut pasal 127 b mempertegas salah satu fungsi BPSIP adalah pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:13/Permentan/OT.020/1/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang disebut BPSIP adalah unit pelaksana teknis dibidang penerapan standar instrumen pertanian yang berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi. Pelaksanaan tugas BPSIP dikoordinasikan oleh kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

### B. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas, BPSIP Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrument pertanian spesifik lokasi.
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrument pertanian spesifik Lokasi
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik Lokasi
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik Lokasi
6. Pengelolaan produk instrument hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi; dan
8. Pelaksanaan urusan tatausaha dan rumah tangga BPSIP

### **III. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **1. Visi**

Sesuai Rencana Strtegis BPSIP Sulawesi Barat 2023-2027, Visi yang diemban BPSIP Sulawesi Barat adalah: "Mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang berorientasi standar instrumen pertanian".

#### **2. Misi**

- a. Melakukan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.
- b. Melakukan Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

#### **3. Tujuan**

- a. Menyediakan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang siap dimanfaatkan dan diterapkan oleh stakeholder (pengguna).
- b. Mewujudkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pelayanan jasa dan informasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi kepada pengguna.

#### **4. Sasaran**

- a. Dimanfaatkannya standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik BPSIP Sulawesi Barat



## **IV. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **A. Program**

Program Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat tahun 2024 diarahkan untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan Program Dukungan Manajemen

### **B. Kegiatan**

Untuk meningkatkan pengelolaan standar instrumen pertanian difokuskan pada kegiatan identifikasi standar instrument pertanian spesifik lokasi dan lembaga penerap standar yang didampingi. Sedangkan untuk meningkatkan produksi instrument pertanian terstandar difokuskan pada kegiatan produksi instrument pertanian terstandar yang dihasilkan.

## **V. JUSTIFIKASI TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

Tahun 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat telah menetapkan sasaran strategis berupa Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.


Tahun 2024 BPSIP Sulawesi Barat menetapkan target Indikator Kinerja berupa 82 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat.

## VI. MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TA. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang Dibutuhkan (SNI)	1
		2. Lembaga Penerap Standar yang Didampingi (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	3. Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	23.5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	4. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBMM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	82

Mamuju, Januari 2024  
Kepala Balai,



  
Repelita Kallo, S.TP., M.Si  
NIP. 19680610 200501 2 002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT**  
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT  
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512  
Telepon : (0426) 232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830  
Website: [www.sulbar.bsip.pertanian.go.id](http://www.sulbar.bsip.pertanian.go.id) E-mail: [bsip.sulbar@pertanian.go.id](mailto:bsip.sulbar@pertanian.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Repelita Kallo  
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry  
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

  
Repelita Kallo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	23.5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	82
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	86

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>Rp</b>	<b>1.130.000.000</b>
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	1.130.000.000
	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>Rp</b>	<b>675.000.000</b>
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	675.000.000
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>4.833.333.000</b>
4	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	4.833.333.000

Jakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

  
Repelita Kallo

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA. 2024**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	11
		Produksi Benih Jagung	Ton	12.5
			<b>Ton</b>	<b>23.5</b>